



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA

**LURAH UMBULREJO, LURAH SAWAHAN, LURAH TAMBAKROMO,
LURAH KENTENG, LURAH SUMBERGIRI, LURAH GENJAHAN,
LURAH PONJONG, LURAH KARANGASEM, LURAH BEDOYO,
LURAH SIDOREJO DAN LURAH GOMBANG**

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
“BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BERSAMA

LURAH UMBULREJO, LURAH SAWAHAN, LURAH TAMBAKROMO, LURAH KENTENG, LURAH SUMBERGIRI, LURAH GENJAHAN, LURAH PONJONG, LURAH KARANGASEM, LURAH BEDOYO, LURAH SIDOREJO DAN LURAH GOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Ponjong perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bum Desa Bersama; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD” ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); dan
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH UMBULREJO, LURAH SAWAHAN, LURAH TAMBAKROMO, LURAH KENTENG, LURAH SUMBERGIRI, LURAH GENJAHAN, LURAH PONJONG, LURAH KARANGASEM, LURAH BEDOYO, LURAH SIDOREJO DAN LURAH GOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah nama lain dari Kepala Desa.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau

bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

7. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
11. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
12. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh 11 (sebelas) Lurah yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
13. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.

14. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama.
15. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah Kelengkapan Organisasi yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
16. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
17. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
19. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
20. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.

21. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama.
22. Program kerja adalah suatu sitem rencana kegiatan dari sesuatu kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan sitematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.
23. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah Pinjaman modal bagi kegiatan usaha masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang semua anggota dan pengurusnya adalah perempuan.
24. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah Pinjaman modal bagi kegiatan usaha masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang anggota dan pengurusnya memiliki kegiatan usaha produktif.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

PENDIRIAN BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Lurah Umbulrejo, Lurah Sawahan, Lurah Tambakromo, Lurah Kenteng, Lurah Sumbergiri, Lurah Genjahan, Lurah Ponjong, Lurah Karangasem, Lurah Bedoyo, Lurah Sidorejo dan Lurah Gombang, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama *“BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD”*.

Bagian Kedua
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “*BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD*” sebagai mana terlampir dalam Peraturan Bersama Lurah ini.

Bagian Ketiga
MODAL BADAN USAHA KALURAHAN BERSAMA

Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Kalurahan Bersama “BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD” terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal masyarakat;
 - b. Penyertaan modal kalurahan; dan
 - c. Hibah atau bantuan dari pemerintah.
- (2) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari Dana Bergulir Masyarakat DBM Eks PNPM-MPd sebesar Rp 12.820.300.283,- (*Dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahap pertama berjumlah Rp. 55.000.000,-, dengan rincian :
 - a. Kalurahan Umbulrejo Rp. 5.000.000,-;
 - b. Kalurahan Sawahan Rp. 5.000.000,-;
 - c. Kalurahan Tambakromo Rp. 5.000.000,-;
 - d. Kalurahan Kenteng Rp. 5.000.000,-;
 - e. Kalurahan Sumbergiri Rp. 5.000.000,-;
 - f. Kalurahan Genjahan Rp. 5.000.000,-;
 - g. Kalurahan Ponjong Rp. 5.000.000,-;
 - h. Kalurahan Karangasem Rp. 5.000.000,-;
 - i. Kalurahan Bedoyo Rp. 5.000.000,-;
 - j. Kalurahan Sidorejo Rp. 5.000.000,-; dan
 - k. Kalurahan Gombang Rp. 5.000.000,-.

- (4) Penyertaan modal berikutnya dari Kalurahan sesuai dengan kemampuan kalurahan masing-masing.
- (5) Hibah atau bantuan Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak ketiga dapat memberikan bantuan kepada BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama “*BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD*”.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa : Kepala Desa Umbulrejo Nomor 22/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Sawahan Nomor 21/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Tambakromo Nomor 21/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Kenteng Nomor 16/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Sumbergiri Nomor 11/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Genjahan Nomor 13/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Ponjong Nomor 01/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Karangasem Nomor 14/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Bedoyo Nomor 15/KPTS Tahun 2015, Kepala Desa Sidorejo Nomor 08/KPTS Tahun 2015 dan Kepala Desa Gombang Nomor 27/KPTS Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Ponjong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian PPM KAPANEWON PONJONG yang disahkan oleh KEMENKUMHAM Nomor AHU – 0010064.AH.01.07.TAHUN 2018 dinyatakan tidak berlaku setelah Akta pendirian BUM Kalurahan Bersama “*BUM DESA BERSAMA SUMBARINTEN PONJONG LKD*” diterbitkan oleh KEMENKUMHAM.

Pasal 6

Peraturan bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Sumbergiri, Kalurahan Genjahan, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Sidorejo dan Kalurahan Gombang.

Ditetapkan di : Ponjong

Pada tanggal : 21 Juni 2022

LURAH UMBULREJO


WAKIMIN

LURAH SAWAHAN


SUWARTO

LURAH TAMBAKROMO


SUDIGDO WIYOKO N, SE

LURAH KENTENG


CITRA WIJAYA

LURAH SUMBERGIRI


SUHARJONO, AM.d

LURAH GENJAHAN


AGUNG NUGROHO, SE, M.AP

LURAH PONJONG


ARIF AL FAUZI

LURAH KARANGASEM


PARIMIN, S.Pd

LURAH BEDOYO


SULARDI, S.Pd, M.Pd

LURAH SIDOREJO


SIDIQ NUR SAFTI, S.Pd.I

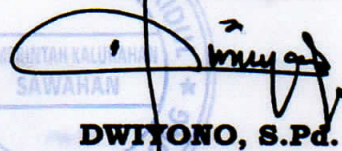
LURAH GOMBANG


SUPRIYANTO

Diundangkan di : Umbulrejo
Pada tanggal : 18 April 2022
CARIK UMBULREJO


BUDI PURWO S, S.Sos

Diundangkan di : Sawahan
Pada tanggal : 18 April 2022
CARIK SAWAHAN


DWIYONO, S.Pd.

Diundangkan di : Tambakromo
Pada tanggal : 19 April 2022
CARIK TAMBAKROMO


ANDUNG FAJAR R

Diundangkan di : Kenteng
Pada tanggal : 13 April 2022
CARIK KENTENG


SUMINO, S.Pd.I

Diundangkan di : Sumbergiri
Pada tanggal : 11 April 2022
CARIK SUMBERGIRI


MUSTHOFA PAJARUDIN, SP

Diundangkan di : Genjahan
Pada tanggal : 11 April 2022
CARIK GENJAHAN


EKA FITRIYANTHI, S.I.Pust

Diundangkan di : Ponjong
Pada tanggal : 12 April 2022
CARIK PONJONG


WAKHID ARYANTO

Diundangkan di : Karangasem
Pada tanggal : 13 April 2022
CARIK KARANGASEM


KRISNAWATI, S.Pd

Diundangkan di : Bedoyo
Pada tanggal : 14 April 2022
CARIK BEDOYO


SUPATTO

Diundangkan di : Sidorejo
Pada tanggal : 12 April 2022
CARIK SIDOREJO


MEGA NUR PRATIWI, STP

Diundangkan di : Gombang
Pada tanggal : 14 April 2022
CARIK GOMBANG


DWI LESTARI, S.Pd

BERITA KALURAHAN UMBULREJO NOMOR 03 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN SAWAHAN NOMOR 02 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN TAMBAKROMO NOMOR 04 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN KENTENG NOMOR 02 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN SUMBERGIRI NOMOR 04 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN GENJAHAN NOMOR 02 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN PONJONG NOMOR 07 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN KARANGASEM NOMOR 02 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN BEDOYO NOMOR 04 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN SIDOREJO NOMOR 04 TAHUN 2022
BERITA KALURAHAN GOMBANG NOMOR 02 TAHUN 2022